



# GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 30 November 2021

K e p a d a  
Yth. Kepala Perangkat Daerah  
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Di -  
PALANGKA RAYA.

## SURAT EDARAN

Nomor : 800/ 832 /IV. 1 /BKD

### TENTANG

#### **PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELAMA HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 23 November 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 serta tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai berikut:

#### **1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah**

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik** selama periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (**Nataru**), **yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
  - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*);
  - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing; atau
  - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Kepala Perangkat Daerah** masing-masing.

c. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 agar selalu memperhatikan:

- 1) Peta zonasi risiko penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
- 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri;
- 4) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
- 5) Protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
- 6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

## 2. Pembatasan Cuti

- a) Kepala Perangkat Daerah **tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru** sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b) Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a, dapat diberikan:
  - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- c) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- d) Bagi Aparatur Sipil Negara yang sudah diberikan cuti selain yang diatur pada angka 2 huruf b, cuti ASN tersebut ditangguhkan dan diperhitungkan kembali pada Tahun 2022.

## 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M dan 3T, yaitu:

- a. **Menggunakan Masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci Tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga Jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi Kerumunan**; dan
- e. **Membatasi Mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien COVID-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif COVID-19

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

#### 4. Disiplin Pegawai

Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk:

- a. Menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan di lingkungan unit kerja masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. Memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan
- c. Melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan melalui tautan aplikasi <http://sitaguh.bkd.kalteng.go.id> pada layanan usul kolom disiplin pns paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

#### 5. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan secara bersama-sama dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/111/IV.7/BKD tanggal 30 Juni 2021.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

**FORMAT LAPORAN**

Nomor :  
Sifat : Segera  
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
800/ /IV. /BKD pada (OPD masing-masing)

Yth.  
Gubernur Kalimantan Tengah  
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :  
800/ /IV. /BKD tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan/atau  
Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Tengah Selama Hari Libur Nasional Tahun 2021 Dalam Masa  
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), berikut kami sampaikan laporan  
pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

**Nama Instansi** : OPD masing-masing.....  
**Tanggal Periode Laporan** : .....

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Gubernur Nomor : 800/ /IV. /BKD	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
6	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	

**Catatan Pelaksanaan :**

.....  
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami sampaikan terimakasih.

Palangka Raya, .....  
Kepala OPD

TTD

Nama  
NIP

Pangkat/Gol. ruang